

Berikan tanggapan "Bagaiman hubungan antara tenaga ahli dalam keprofesian dalam bidang jasa konstruksi baik di bidang jalan dan jembatan, Bangunan Air, Transportasi, Struktur Bahan Konstruksi.

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

ETIKA PROFESI

Hari, tanggal : Senin, 29 Juni 2029
Waktu : 14.00 WIB
Dosen Pengampu : Dr. Achmad Syarifudin
Nama : ANDI SUPRIYADI
NIM : 192710035
Kelas : MTS 4

Soal UAS

Berikan tanggapan "Bagaiman hubungan antara tenaga ahli dalam keprofesian dalam bidang jasa konstruksi baik di bidang jalan dan jembatan, Bangunan Air, Transportasi, Struktur Bahan Konstruksi.

1. Pendahuluan

1.1. keprofesian dalam bidang jasa konstruksi baik di bidang jalan dan jembatan, Bangunan Air, Transportasi, Struktur Bahan Konstruksi.

Melanjutkan Profesi Keahlian dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Indonesia, sebagai negara kepulauan, merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Hal ini sejalan dengan kekuatannya dalam sektor jasa konstruksi. Selain menduduki peringkat 1 di ASEAN sebagai pasar jasa konstruksi terbesar, Indonesia merupakan yang terbesar keempat di Asia setelah Republik Rakyat China (RRC), Jepang, dan India.




Berdasarkan kondisi tersebut, daya saing infrastruktur Indonesia dapat dikatakan tinggi. Melihat perannya yang besar dalam perkembangan ekonomi nasional, sektor jasa konstruksi Indonesia didukung oleh tata kelola yang baik, sektor jasa konstruksi Indonesia menghadapi tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja konstruksi, baik tenaga ahli maupun tenaga terampil, tersertifikasi. Padahal, ketersediaan tenaga konstruksi memegang peran penting dalam kekuatan suatu negara dalam sektor konstruksi baik di dalam maupun luar negeri. Tenaga kerja konstruksi yang kompeten dengan sertifikasi memberi jaminan produk konstruksi berkualitas,

Menanggapi tantangan jasa konstruksi ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menugaskan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) untuk turut aktif dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi nasional. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2000 mencatat bahwa pembinaan konstruksi dilakukan melalui fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Sasaran dari pembinaan konstruksi adalah para penyedia, pengguna, dan masyarakat jasa konstruksi. Untuk itu, pemerintah melahirkan sebuah aturan untuk menjaga mempertahankan dan memperkuat kelangsungan tenaga kerja konstruksi di Indonesia yaitu Peraturan Menteri PUPR No.45/PRT/M/2015 (Permen 45/2015) tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Selain produksi pemerintah, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) juga mengeluarkan Peraturan Lembaga No.13 tahun 2014 (Perlem 13/2014) perihal yang sama. Program PKB di Indonesia Secara sederhana,

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah upaya pemeliharaan kompetensi tenaga ahli sehingga praktik keahlian dapat berlangsung secara berkesinambungan. Para peserta PKB adalah tenaga ahli di bidang jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA)

Contoh SKA Digitalisasi



berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi dalam peraturan perundang undangan jasa konstruksi. Mereka meliputi tenaga ahli tingkat muda, madya, maupun utama di bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, dan Tata lingkungan (ASMET); juga manajemen pelaksanaan. Sementara itu, penyelenggaraan PKB dilakukan oleh institusi yang menaungi keprofesian konstruksi Indonesia yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional. Selain LPJK, PKB juga dapat diselenggarakan institusi lain yang diakui LPJK, yaitu asosiasi keprofesian, badan pendidikan dan pelatihan, pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja,



Kompetensi Tenaga Ahli adalah seseorang yang berlatar bela-kang pendidikan tinggi dan atau memiliki kemam-puan serta mendalami dan menguasai penerapan pe-ngetahuan, ilmu, teknologi, seni dan atau bidang-bidang tertentu. Di bidang jasa konstruksi tenaga ahli adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat bagi perencana konstruksi, pengawas konstruksi dan pelaksana konstruksi sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungsi-an dan/atau ke-ahlian tertentu

Contoh pelatihan Trampil



Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) Nomor 18 Tahun 1999 mensyaratkan tenaga kerja konstruksi harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Keterampilan Kerja (SKTK).

Contoh SKT Digitalisasi



- KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI**
1. Melakukan pekerjaan tanah
 2. Melakukan pekerjaan pondasi jalan
 3. Melakukan pekerjaan perkerasan
 4. Melakukan pekerjaan bangkai jalan umum dan perkerasan jalan
 5. Melakukan pekerjaan drainase
 6. Melakukan kegiatan konstruksi umum lainnya



Tujuannya agar usaha jasa konstruksi di Indonesia menjadi kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

1.2. Ouput Tenaga Terampil & Tenaga Ahli dalam Dunia Jasa Konstruksi

Tenaga ahli dan tenaga terampil adalah dua *terminology* yang sangat sering dibicarakan disebabkan oleh kewajiban bersertifikat yang diamanatkan oleh undang-undang jasa konstruksi yang baru dirilis awal tahun ini.



Tentu saja ada beberapa perbedaan mendasar yang dapat kita simak dalam tulisan ini.

1.3. Output Keterampilan (tenaga terampil) & Kecendekiawanan (tenaga ahli)

Output seorang tenaga terampil adalah kemahiran sedangkan output seorang tenaga ahli adalah keilmuan. Ini yang membedakan tenaga terampil dan tenaga ahli. Seorang tenaga terampil akan menggunakan tangan dan kakinya untuk mengekspresikan ilmu yang didapatnya dari pelatihan



sedangkan seorang tenaga ahli cenderung menggunakan daya pikirnya dalam menganalisa pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Ini tidak berarti seorang tenaga terampil tidak menggunakan otak, namun memang dalam pembagian kerja suatu *project*, ada bagian-bagian yang sebagian besar harus dikerjakan dengan otot dan ada bagian-bagian yang sebagian besar harus dikerjakan dengan otak.

1.4. Proses Pembelajaran : Pelatihan (tenaga terampil) & Pendidikan (tenaga ahli)

Dari sisi proses pembelajaran, seorang tenaga terampil mendapatkan keterampilannya dari sebuah pelatihan. Mengapa pelatihan? Karena dalam sebuah pelatihan kita dituntut untuk mengembangkan sumber daya tenaga kerja, terutama untuk peningkatan profesionalisme yang berkaitan dengan keterampilan administrasi dan keterampilan manajemen (kepemimpinan). John R. Schermerhorn, Jr (1999 : 323), mengatakan bahwa pelatihan merupakan “serangkaian aktivitas yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan.” Jadi dalam pelatihan kita akan dapat mendekatkan kesenjangan antara level keterampilan yang dibutuhkan dengan level keterampilan yang ada.



Sebaliknya, dalam Pendidikan, dapat dikatakan bahwa seorang peserta didik mengalami proses memperluas kepedulian dan keberadaannya menjadi diri sendiri, atau proses mendefinisikan keberadaan diri sendiri di tengah-tengah lingkungannya. Pendidikan bersifat lebih umum dari pelatihan dan biasanya seorang Tenaga Ahli mendapatkan keahliannya dari proses Pendidikan.

1.5. Hukum Administrasi Negara : *Non Liable* (tenaga terampil) & *Liable* (tenaga ahli)

Jika kita mendefinisikan *Liable* sebagai tanggung jawab maka kita dengan segera mematok bahwa frase *Non Liable* adalah tidak bertanggung jawab. Ini tidak benar sama sekali karena seorang tenaga terampil tentu saja tetap akan dimintakan pertanggungjawabannya atas pekerjaan yang telah atau sedang dilakukannya.



Akan tetapi dalam pelaksanaan sebuah *project*, biasanya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembangunan *project* tersebut diserahkan *legal form* nya kepada tenaga ahli. Sebuah dokumen sudah legal jika mendapat *signature* dari tenaga ahli dan siap dilaksanakan pembangunannya oleh tenaga terampil. Itulah perbedaan seorang tenaga terampil dengan tenaga ahli dari segi *Legal Liability*.

1.6. Bakuan Kompetensi : *Job related* (tenaga terampil) & *Professional related* (tenaga ahli)

Sebuah profesi adalah berbeda dengan sebuah pekerjaan. Profesi menuntut penguasaan ilmu yang rumit yang sangat dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan dan level keahlian. Sebuah profesi biasanya dipandang lebih tinggi di masyarakat, bukan karena banyaknya uang yang didapat dari profesi tersebut melainkan karena ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh sang pemilik profesi. Seorang yang berprofesi sebagai guru misalnya, meskipun hidup sederhana namun sangat dihormati masyarakat karena ketinggian ilmunya. Begitu juga dalam dunia *Information Technology*, seorang *Web Designer* biasanya lebih dihormati karena pengalaman dalam membuat karya-

karyanya dibandingkan seorang operator komputer yang tugasnya hanya menyetik.

Pekerja adalah seorang individu yang bertujuan untuk membantu orang-orang dalam masyarakat yang tidak mampu atau kesulitan dalam menangani masalah kehidupan yang mereka hadapi. Pekerja dapat melakukan tugas mereka di sekolah, rumah sakit, organisasi, dan sektor publik lainnya. Jadi pendefinisian tenaga kerja lebih pada tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan khusus yang digunakannya untuk mendapatkan kesejahteraan.

1.7. Uji Kompetensi : Uji Keterampilan (tenaga terampil) & Peer to peer assessment (tenaga ahli)

Dari sisi pandang pegujian kompetensi, seorang tenaga terampil akan memperoleh pengakuan legal dari negara melalui sebuah uji keterampilan. Dalam uji keterampilan sang tenaga terampil akan dilihat kecermatan menggunakan alat kerja, kemahiran mengolah material sampai pada ketenangan dalam menyelesaikan masalah dalam bahan kompetensi yang diujikan. Sementara itu, seorang tenaga ahli akan mendapat pengakuan legal melalui sebuah diskusi alot mengenai *sharing* pengetahuan, motivasi, *sharing* ide dan bahkan *sharing* pengalaman berkecimpung dalam dunia keahlian yang digelutinya. Jika dalam uji keterampilan seorang tenaga terampil dinilai dari benda yang dihasilkan, maka seorang tenaga ahli dinilai dari level pendalaman mengenai keahlian yang diujikan kepadanya.

2. Kesimpulan

- a. Berkembangnya bisnis konstruksi ini harus juga diikuti dengan kemampuan yang mumpuni dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Tidak terkecuali para profesional dibidang konstruksi yang juga harus terus mengembangkan kemampuan dirinya baik secara ilmu, teknologi dan juga moral/etika.
- b. Bisnis dibidang konstruksi terkadang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara penyedia jasa konstruksi dan pemilik modal yang menyangkut keuntungan dan mutu pekerjaan. Didalam konflik

kepentingan inilah tidak jarang pula terjadi pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh para profesional dibidang konstruksi.

- c. Dalam hal pembangunan suatu proyek konstruksi agar dapat berjalan dengan baik, selain diperlukan koordinasi dan kerjasama yang kompak, sebaiknya juga dilandasi dengan etika dan tujuan yang positif antara unsur-unsur pelaksana pembangunan. Unsur-unsur pelaksana dalam proyek konstruksi sangat penting peranannya dan merupakan kunci dalam menggapai keberhasilan suatu proyek konstruksi.
- d. Bisnis konstruksi yang berhasil adalah bisnis konstruksi yang memperhatikan norma moral. Sebaliknya, bisnis konstruksi yang tidak menghiraukan etika akan hancur. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi semua kecerobohan dan penipuan bisnis konstruksi akan mudah terungkap. Oleh sebab itu, persaingan dalam bisnis konstruksi adalah pesaingan yang harus bermoral, persaingan menjaga mutu dan nama baik, persaingan merebut kepercayaan masyarakat.
- e. Etika profesi konstruksi dituangkan dalam bentuk kode etik yang merupakan suatu tatanan etika yang disepakati oleh kelompok profesional konstruksi itu sendiri. Di Indonesia ada beberapa kode etik yang mengatur tatanan etika profesional konstruksi.

**Kajian Hubungan Tenaga Ahli dalam Keprofesian
Dibidang Konstruksi (Struktur Bahan Bangunan)**



**Dibuat untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester
Mata Kuliah Etika Profesi**

Oleh :

Nama : Devia Roza

NIM : (192710047)

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. H. Achmad Syarifudin, M.Eng, PU-SDA

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS BINA DARMA
PALEMBANG
2020**

Kajian Hubungan Tenaga Ahli dalam Keprofesian Dibidang Konstruksi (Struktur Bahan Bangunan)

1. Latar Belakang

Majunya suatu negara harus diiringi dengan kemajuan pembangunan di negara tersebut, salah satunya pembangunan dibidang konstruksi yang terdiri dari konstruksi jalan dan jembatan, konstruksi bangunan air, konstruksi transportasi maupun konstruksi struktur bahan bangunan.

Kualitas pembangunan dibidang konstruksi ini sangat bergantung kepada tenaga ahli yang terlibat didalam proses tersebut. Tenaga ahli yang berkualitas tinggi dan berintegritas baik dalam profesinya akan menghasilkan karya konstruksi yang baik dan bertanggungjawab.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian dan Tinjauan Tenaga Ahli

Tenaga ahli adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, maupun andal sesuai dengan bidang khusus tertentu.

Tenaga ahli dalam hal ini adalah tenaga ahli di bidang konstruksi yang memperoleh keahliannya dari proses pendidikan yang dijalaninya.

Ada beberapa hal yang bisa ditinjau dalam pembahasan tentang tenaga ahli, antara lain:

- Tenaga ahli yang dihasilkannya (output) berupa keilmuan, yang cenderung menggunakan daya pikirnya dalam menanalisa pekerjaan yang diserahkan kepadanya.
- Dari sisi proses pembelajaran biasanya tenaga ahli mengalami proses memperluas kepedulian dan keberadaannya menjadi diri sendiri, atau proses mendefinisikan keberadaan diri sendiri di tengah-tengah lingkungannya melalui pendidikan. Atau dapat diartikan keahliannya didapat dari proses pendidikan.

- Ditinjau dari segi hukum administrasi tenaga ahli biasanya disebut liable (bertanggung jawab), maksudnya dalam pelaksanaan sebuah *project*, biasanya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembangunan *project* tersebut diserahkan *legal form* nya kepada tenaga ahli. Sebuah dokumen sudah legal jika mendapat *signature* dari tenaga ahli dan siap dilaksanakan pembangunannya oleh tenaga terampil.
- Dari sisi bakuan kompetensi tenaga ahli terhubung dengan istilah profesi. Profesi menuntut penguasaan ilmu yang rumit yang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan level keahlian. Sebuah profesi biasanya dipandang lebih tinggi di masyarakat, bukan karena banyaknya uang yang didapat dari profesi tersebut melainkan karena ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh sang pemilik profesi.
- Dari Uji kompetensi, tenaga ahli akan diakui secara legal melalui sebuah diskusi alot mengenai *berbagi* pengetahuan, motivasi, *berbagi* ide dan bahkan *berbagi* pengalaman berkecimpung dalam dunia keahlian yang digelutinya. Seorang tenaga ahli dinilai dari level pendalaman mengenai keahlian yang diujikan kepadanya.
- Organisasi, tenaga ahli megikatkan diri diri dalam organisasi organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dll
- Perlindungan hukum; seorang tenaga ahli dilindungi oleh UU No 11 tahun 2011 tentang Keinsinyuran. Undang undang ini mengatur tentang cakupan Keinsinyuran seperti standar Keinsinyuran, Program Profesi, registrasi kedalam organisasi, bagaimana kiprah Insinyur Asing di Indonesia, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, hak dan kewajiban, hingga kepada kelembagaan, organisasi profesi dan bagaimana pembinaan keinsinyuran dikembangkan.

2.2 Pengertian Profesi

Profesi adalah pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal, keahlian dan ketrampilan tertentu yang diperoleh melalui praktek dan pengalaman kerja pada orang yang terlebih dahulu menguasai keahlian tersebut.

Ciri dan karakteristik profesi antara lain: keterampilan mendasar pada pengetahuan teoritis, asosiasi profesional, pendidikan yang ekstensif, lisensi, kode etik, layanan publik.

Keprofesian dalam bidang konstruksi yaitu bidang pekerjaan dengan disertai keahlian di bidang konstruksi, yang juga menuntut adanya pengembangan kompetensi diri dibidangnya baik secara keilmuan maupun teknologi.

2.3 Pengertian Konstruksi

Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area.

Secara ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misal, Konstruksi Struktur Bangunan adalah bentuk/bangun secara keseluruhan dari struktur bangunan. contoh lain: Konstruksi Jalan Raya, Konstruksi Jembatan, Konstruksi Kapal, dan lain lain.

Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya). Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan satuan kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda.

3. Pembahasan

Keterikatan antara tenaga ahli dan keprofesian dibidang konstruski sangatlah erat. Dari pemikiran tenaga ahli dimulainya proyek/bisnis konstruksi dengan membuat rancangan proyek konstruksi. Dalam merancang proyek konstruksi tenaga ahli tidak hanya dituntut memiliki kompetensi secara ilmu dan teknologi

tetapi juga dituntut untuk menjadi pribadi yang menjunjung tinggi etika profesinya.

Dinamika dalam keprofesian konstruksi sangatlah beragam. Terjadi konflik kepentingan dalam proyek bidang konstruksi antara pemilik modal maupun pelaksana di lapangan, baik itu konsultan maupun kontraktornya. Dalam hal ini posisi tenaga ahli adalah menjadi salah satu pilar utama agar keprofesian dibidang konstruksi tetap kokoh, lurus, dan bertanggungjawab. Tenaga ahli merepresentasikan keahliannya dengan menghasilkan karya yang baik, benar dan mendatangkan kemaslahatan untuk orang banyak. Tenaga ahli dengan proses pendidikan yang mendalam, harus menjaga integritas dan martabat keprofesiannya dibidang konstruksi.

Proses pembelajaran yang telah dilalui seorang tenaga ahli harus bisa membawa kemajuan menyeluruh dibidang konstruksi, tidak hanya semata menghasilkan karya besar tetapi juga menghasilkan kebaikan, kebenaran, kemaslahatan dan tanggungjawab secara keilmuan dan etika profesi.

4. Kesimpulan

Peran tenaga ahli sebagai salah satu komponen didalam bidang konstruksi sangat besar, komitmen para tenaga ahli untuk menjaga dan memajukan profesinya sangat diharapkan. Keterikatan yang erat dengan keprofesian dibidang konstruksi menuntut agar tenaga ahli mampu berbuat nyata, berkarya dengan baik, benar, bertanggungjawab dilandasi dengan keilmuan yang mumpuni dan berpegang teguh kepada etika profesinya.

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER

ETIKA PROFESI

Hari, tanggal : Senin, 29 Juni 2020

Waktu : 09.00

Dosen Pengampu : Dr. Achmad Syarifudin

Nama : Firman Nurahman

NIM : 192710042

Kelas : MTS 4

HUBUNGAN ANTARA PROFESIONAL DAN ETIKA PROFESI

1. PADA PENGAWASAN SUPERVISI MANAJEMEN KONSTRUKSI SEBAGAI TENAGA AHLI ARSITEKTUR PADA PROYEK RUSUNAWA PROVINSI JAWA BARAT

Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos. Secara etimologis ethos berbentuk jamak yang artinya sifat, kepribadian, dan karakter. Jadi bisa diartikan bahwa etika adalah tingkah laku, sifat, atau karakter yang baik dari seseorang terhadap lingkungannya.

Sedangkan Profesi merupakan kata serapan dari kata bahasa Inggris yaitu Profess yang berarti Janji, Janji untuk melaksanakan kewajiban melakukan tugas - tugas secara sementara atau permanen. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Etika Profesi merupakan tingkah laku atau karakter dari seorang karyawan dalam melakukan atau melaksanakan kewajibannya yaitu tugas - tugasnya secara sementara atau permanen berdasarkan profesi yang diembannya.

Profesional adalah seseorang yang memiliki pekerjaan atau profesi, kemudian ia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Profesional juga bisa diartikan dengan seseorang yang dalam kehidupannya mempraktikkan keahlian khusus dan menjalankannya tidak untuk sekedar hobi atau bersenang-senang semata.

Profesionalisme merupakan kinerja yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan tugas dan pekerjaan baik itu secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang berlaku untuk semua tingkat/jenjang pendidikan/pelatihan. Profesionalisme memerlukan landasan ilmu pengetahuan tertentu atau khusus, mandiri dan bertanggung jawab.

Pada pekerjaan proyek Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA) prov. Jawa Barat, Kontraktor Pelaksana diminta untuk melakukan percepatan pekerjaan pembangunan gedung agar bisa segera dioperasikan pada saat tahun ajaran masuk perkuliahan.

Dengan ini, konsultan Manajemen Konstruksi membuat langkah langkah percetana seperti berikut :

- a. Mereview time schedule
- b. Mini schedule percepatan
- c. Metode kerja
- d. Spesifikasi teknik

Pelaksana Lapangan kontraktor pada saat itu mengabaikan time scedule dan mini schedule serta mengabaikan metode kerja pembangunan rusunawa dengan tidak menambah tenaga kerja dan matrial, berakibat patal waktu yang diminta tidak akan tercapai hasil yang disyaratkan pada spesifikasi kontrak. Hasilnya ketika akan dioperasikan, kondisi bangunan masih 90 persen dan belum layak untuk ditempati. Hal tersebut menjelaskan bahwa Pelaksana Lapangan tidak mengedepankan etika profesi dan tidak bekerja secara profesional, sehingga pekerjaan yang dikerjakan memiliki hasil yang tidak memuaskan.

Walaupun Kontraktor Pelaksana diminta untuk melakukan percepatan pekerjaan sesuai yang di instruksikan oleh konsultan Manajemen Konstruksi, Pelaksana Lapangan seharusnya tetap bekerja sesuai metode kerja. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya antara lain dengan meningkatkan produktivitas harian

pekerjaan serta menambah jam kerja/lembur, material onsite dan mengikuti arahan mini schedule yang sudah dibuatkan oleh konsultan sipervisi manajemen konstruksi. Dengan demikian pekerjaan bisa cepat selesai namun tetap sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak.

2. HUBUNGAN ANTARA PROFESIONAL DAN ETIKA PROFESI PADA PROYEK JALAN TOL PALEMBANG - SIMPANG INDRALAYA

Profesionalisme merupakan kinerja yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan tugas dan pekerjaan baik itu secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang berlaku untuk semua tingkat/jenjang pendidikan/pelatihan. Profesionalisme memerlukan landasan ilmu pengetahuan tertentu atau khusus, mandiri dan bertanggung jawab.

Pada pekerjaan proyek Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya, Kontraktor Pelaksana diminta untuk melakukan percepatan pekerjaan timbunan agar jalan tol bisa segera dioperasikan pada saat hari raya. Pelaksana Lapangan pada saat itu mengabaikan spesifikasi dan metode kerja penimbunan agar pekerjaan cepat selesai. Penimbunan tidak dilakukan layer per layer setebal 20 cm, pematatannya pun belum mencapai hasil yang disyaratkan pada spesifikasi kontrak. Hasilnya ketika jalan tol telah dioperasikan, kondisi perkerasan jalan banyak yang rusak karena proses pemadatan timbunan sebagai pondasi perkerasan yang tidak sesuai. Hal tersebut menjelaskan bahwa Pelaksana Lapangan tidak mengedepankan etika profesi dan tidak bekerja secara profesional, sehingga pekerjaan yang dikerjakan memiliki hasil yang tidak memuaskan.

Walaupun Kontraktor Pelaksana diminta untuk melakukan percepatan pekerjaan timbunan, Pelaksana Lapangan seharusnya tetap bekerja sesuai spesifikasi dan metode kerja. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya antara lain dengan meningkatkan produktivitas harian pekerjaan serta menambah jam kerja/lembur. Dengan demikian pekerjaan bisa cepat selesai namun tetap sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak.

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

ETIKA PROFESI

Hari, tanggal : Senin, 29 Juni 2020
Waktu : 09.00
Dosen Pengampu : Dr. Achmad Syarifudin
Nama : Firman Nurahman
NIM : 192710042
Kelas : MTS 4

Soal UAS

Berikan tanggapan "Bagaiman hubungan antara tenaga ahli dalam keprofesian dalam bidang jasa konstruksi baik di bidang jalan dan jembatan, Bangunan Air, Transportasi, Struktur Bahan Konstruksi.

1. Pendahuluan

1.1. keprofesian dalam bidang jasa konstruksi baik di bidang jalan dan jembatan, Bangunan Air, Transportasi, Struktur Bahan Konstruksi.

Melanjutkan Profesi Keahlian dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Indonesia, sebagai negara kepulauan, merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Hal ini sejalan dengan kekuatannya dalam sektor jasa konstruksi. Selain menduduki peringkat 1 di ASEAN sebagai pasar jasa konstruksi terbesar, Indonesia merupakan yang terbesar keempat di Asia setelah Republik Rakyat China (RRC), Jepang, dan India.




Berdasarkan kondisi tersebut, daya saing infrastruktur Indonesia dapat dikatakan tinggi. Melihat perannya yang besar dalam perkembangan ekonomi nasional, sektor jasa konstruksi Indonesia didukung oleh tata kelola yang baik, sektor jasa konstruksi Indonesia menghadapi tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja konstruksi, baik tenaga ahli maupun tenaga terampil, tersertifikasi. Padahal, ketersediaan tenaga konstruksi memegang peran penting dalam kekuatan suatu negara dalam sektor konstruksi baik di dalam maupun luar negeri. Tenaga kerja konstruksi yang kompeten dengan sertifikasi memberi jaminan produk konstruksi berkualitas,

Menanggapi tantangan jasa konstruksi ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menugaskan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) untuk turut aktif dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi nasional. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2000 mencatat bahwa pembinaan konstruksi dilakukan melalui fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Sasaran dari pembinaan konstruksi adalah para penyedia, pengguna, dan masyarakat jasa konstruksi. Untuk itu, pemerintah melahirkan sebuah aturan untuk menjaga mempertahankan dan memperkuat kelangsungan tenaga kerja konstruksi di Indonesia yaitu Peraturan Menteri PUPR No.45/PRT/M/2015 (Permen 45/2015) tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Selain produksi pemerintah, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) juga mengeluarkan Peraturan Lembaga No.13 tahun 2014 (Perlem 13/2014) perihal yang sama. Program PKB di Indonesia Secara sederhana,

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah upaya pemeliharaan kompetensi tenaga ahli sehingga praktik keahlian dapat berlangsung secara berkesinambungan. Para peserta PKB adalah tenaga ahli di bidang jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA)

Contoh SKA Digitalisasi



berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi dalam peraturan perundang undangan jasa konstruksi. Mereka meliputi tenaga ahli tingkat muda, madya, maupun utama di bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, dan Tata lingkungan (ASMET); juga manajemen pelaksanaan. Sementara itu, penyelenggaraan PKB dilakukan oleh institusi yang menaungi keprofesian konstruksi Indonesia yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional. Selain LPJK, PKB juga dapat diselenggarakan institusi lain yang diakui LPJK, yaitu asosiasi keprofesian, badan pendidikan dan pelatihan, pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja,



Kompetensi Tenaga Ahli adalah seseorang yang berlatar belakang pendidikan tinggi dan atau memiliki kemampuan serta mendalami dan menguasai penerapan pengetahuan, ilmu, teknologi, seni dan atau bidang-bidang tertentu. Di bidang jasa konstruksi tenaga ahli adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat bagi perencana konstruksi, pengawas konstruksi dan pelaksana konstruksi sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian tertentu

Contoh pelatihan Trampil



Undang-undang Jasa Konstruksi (UUK) Nomor 18 Tahun 1999 mensyaratkan tenaga kerja konstruksi harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Keterampilan Kerja (SKTK).

Contoh SKT Digitalisasi



- KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI**
1. Memeriksa pekerjaan tanah
 2. Memeriksa pekerjaan pondasi jalan
 3. Memeriksa pekerjaan perkerasan
 4. Memeriksa pekerjaan tanggul peminggiran dan peminggiran jalan
 5. Memeriksa pekerjaan jembatan
 6. Memeriksa pekerjaan konstruksi untuk jembatan



Tujuannya agar usaha jasa konstruksi di Indonesia menjadi kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

1.2. Output Tenaga Terampil & Tenaga Ahli dalam Dunia Jasa Konstruksi

Tenaga ahli dan tenaga terampil adalah dua *terminology* yang sangat sering dibicarakan disebabkan oleh kewajiban bersertifikat yang diamanatkan oleh undang-undang jasa konstruksi yang baru dirilis awal tahun ini.



Tentu saja ada beberapa perbedaan mendasar yang dapat kita simak dalam tulisan ini.

1.3. Output Keterampilan (tenaga terampil) & Kecendekiawanan (tenaga ahli)

Output seorang tenaga terampil adalah kemahiran sedangkan output seorang tenaga ahli adalah keilmuan. Ini yang membedakan tenaga terampil dan tenaga ahli. Seorang tenaga terampil akan menggunakan tangan dan kakinya untuk mengekspresikan ilmu yang didapatnya dari pelatihan



sedangkan seorang tenaga ahli cenderung menggunakan daya pikirnya dalam menganalisa pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Ini tidak berarti seorang tenaga terampil tidak menggunakan otak, namun memang dalam pembagian kerja suatu *project*, ada bagian-bagian yang sebagian besar harus dikerjakan dengan otot dan ada bagian-bagian yang sebagian besar harus dikerjakan dengan otak.

1.4. Proses Pembelajaran : Pelatihan (tenaga terampil) & Pendidikan (tenaga ahli)

Dari sisi proses pembelajaran, seorang tenaga terampil mendapatkan keterampilannya dari sebuah pelatihan. Mengapa pelatihan? Karena dalam sebuah pelatihan kita dituntut untuk mengembangkan sumber daya tenaga kerja, terutama untuk peningkatan profesionalisme yang berkaitan dengan keterampilan administrasi dan keterampilan manajemen (kepemimpinan). John R. Schermerhorn, Jr (1999 : 323), mengatakan bahwa pelatihan merupakan “serangkaian aktivitas yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan.” Jadi dalam pelatihan kita akan dapat mendekatkan kesenjangan antara level keterampilan yang dibutuhkan dengan level keterampilan yang ada.



Sebaliknya, dalam Pendidikan, dapat dikatakan bahwa seorang peserta didik mengalami proses memperluas kepedulian dan keberadaannya menjadi diri sendiri, atau proses mendefinisikan keberadaan diri sendiri di tengah-tengah lingkungannya. Pendidikan bersifat lebih umum dari pelatihan dan biasanya seorang Tenaga Ahli mendapatkan keahliannya dari proses Pendidikan.

1.5. Hukum Administrasi Negara : *Non Liable* (tenaga terampil) & *Liable* (tenaga ahli)

Jika kita mendefinisikan *Liable* sebagai tanggung jawab maka kita dengan segera mematok bahwa frase *Non Liable* adalah tidak bertanggung jawab. Ini tidak benar sama sekali karena seorang tenaga terampil tentu saja tetap akan dimintakan pertanggungjawabannya atas pekerjaan yang telah atau sedang dilakukannya.



Akan tetapi dalam pelaksanaan sebuah *project*, biasanya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembangunan *project* tersebut diserahkan *legal form* nya kepada tenaga ahli. Sebuah dokumen sudah legal jika mendapat *signature* dari tenaga ahli dan siap dilaksanakan pembangunannya oleh tenaga terampil. Itulah perbedaan seorang tenaga terampil dengan tenaga ahli dari segi *Legal Liability*.

1.6. Bakuan Kompetensi : *Job related* (tenaga terampil) & *Professional related* (tenaga ahli)

Sebuah profesi adalah berbeda dengan sebuah pekerjaan. Profesi menuntut penguasaan ilmu yang rumit yang sangat dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan dan level keahlian. Sebuah profesi biasanya dipandang lebih tinggi di masyarakat, bukan karena banyaknya uang yang didapat dari profesi tersebut melainkan karena ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh sang pemilik profesi. Seorang yang berprofesi sebagai guru misalnya, meskipun hidup sederhana namun sangat dihormati masyarakat karena ketinggian ilmunya. Begitu juga dalam dunia *Innformation Teknology*, seorang *Web Designer* biasanya lebih dihormati karena pengalaman dalam membuat karya-karyanya dibandingkan seorang operator komputer yang tugasnya hanya menetik.

Pekerja adalah seorang individu yang bertujuan untuk membantu orang-orang dalam masyarakat yang tidak mampu atau kesulitan dalam menangani masalah kehidupan yang mereka hadapi. Pekerja dapat melakukan tugas mereka di sekolah, rumah sakit, organisasi, dan sektor publik lainnya. Jadi pendefinisian tenaga kerja lebih pada tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan khusus yang digunakannya untuk mendapatkan kesejahteraan.

1.7. Uji Kompetensi : Uji Keterampilan (tenaga terampil) & *Peer to peer assessment* (tenaga ahli)

Dari sisi pandang pegujian kompetensi, seorang tenaga terampil akan memperoleh pengakuan legal dari negara melalui sebuah uji keterampilan. Dalam uji keterampilan sang tenaga terampil akan dilihat kecermatan menggunakan alat kerja, kemahiran mengolah material sampai pada ketenangan dalam menyelesaikan masalah dalam bahan kompetensi yang diujikan. Sementara itu, seorang tenaga ahli akan mendapat pengakuan legal melalui sebuah diskusi alot mengenai *sharing* pengetahuan, motivasi, *sharing* ide dan bahkan *sharing* pengalaman berkecimpung dalam dunia keahlian yang digelutinya. Jika dalam uji keterampilan seorang tenaga terampil dinilai dari benda yang dihasilkan, maka seorang tenaga ahli dinilai dari level pendalaman mengenai keahlian yang diujikan kepadanya.

2. Kesimpulan

- a. Berkembangnya bisnis konstruksi ini harus juga diikuti dengan kemampuan yang mumpuni dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Tidak terkecuali para profesional dibidang konstruksi yang juga harus terus mengembangkan kemampuan dirinya baik secara ilmu, teknologi dan juga moral/etika.
- b. Bisnis dibidang konstruksi terkadang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara penyedia jasa konstruksi dan pemilik modal yang menyangkut keuntungan dan mutu pekerjaan. Didalam konflik kepentingan inilah tidak jarang pula terjadi pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh para profesional dibidang konstruksi.

- c. Dalam hal pembangunan suatu proyek konstruksi agar dapat berjalan dengan baik, selain diperlukan koordinasi dan kerjasama yang kompak, sebaiknya juga dilandasi dengan etika dan tujuan yang positif antara unsur-unsur pelaksana pembangunan. Unsur-unsur pelaksana dalam proyek konstruksi sangat penting peranannya dan merupakan kunci dalam menggapai keberhasilan suatu proyek konstruksi.
- d. Bisnis konstruksi yang berhasil adalah bisnis konstruksi yang memperhatikan norma moral. Sebaliknya, bisnis konstruksi yang tidak menghiraukan etika akan hancur. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi semua kecerobohan dan penipuan bisnis konstruksi akan mudah terungkap. Oleh sebab itu, persaingan dalam bisnis konstruksi adalah persaingan yang harus bermoral, persaingan menjaga mutu dan nama baik, persaingan merebut kepercayaan masyarakat.
- e. Etika profesi konstruksi dituangkan dalam bentuk kode etik yang merupakan suatu tatanan etika yang disepakati oleh kelompok profesional konstruksi itu sendiri. Di Indonesia ada beberapa kode etik yang mengatur tatanan etika profesional konstruksi.

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

ETIKA PROFESI

Hari, tanggal : Senin, 1 Juni 2020

Waktu : 15.00-17.00 WIB

Dosen Pengampu : Dr. Achmad Syarifudin

Nama : Rahman Sahri

NIM : 192710044

Kelas : MTS 4

Soal UAS

Berikan tanggapan "Bagaimana hubungan antara tenaga ahli dalam keprofesian dalam bidang jasa konstruksi baik di bidang Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Transportasi, Struktur Bahan Konstruksi?"

1. Pendahuluan

1.1. Keprofesian dalam bidang jasa konstruksi baik di bidang jalan dan jembatan, Bangunan Air, Transportasi, Struktur Bahan Konstruksi.

Melanjutkan Profesi Keahlian dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Indonesia, sebagai negara kepulauan, merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Hal ini sejalan dengan kekuatannya dalam sektor jasa konstruksi. Selain menduduki peringkat 1 di ASEAN sebagai pasar jasa konstruksi terbesar, Indonesia merupakan yang terbesar keempat di Asia setelah Republik Rakyat China (RRC), Jepang, dan India.



Berdasarkan kondisi tersebut, daya saing infrastruktur Indonesia dapat dikatakan tinggi. Melihat perannya yang besar dalam perkembangan ekonomi nasional, sektor jasa konstruksi Indonesia didukung oleh tata kelola yang baik, sektor jasa konstruksi Indonesia menghadapi tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja konstruksi, baik tenaga ahli maupun tenaga terampil, tersertifikasi. Padahal, ketersediaan tenaga konstruksi memegang peran penting dalam kekuatan suatu negara dalam sektor konstruksi baik di dalam maupun luar negeri. Tenaga kerja konstruksi yang kompeten dengan sertifikasi memberi jaminan produk konstruksi berkualitas,

Menanggapi tantangan jasa konstruksi ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menugaskan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) untuk turut aktif dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi nasional. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2000 mencatat bahwa pembinaan konstruksi dilakukan melalui fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Sasaran dari pembinaan konstruksi adalah para penyedia, pengguna, dan masyarakat jasa konstruksi. Untuk itu, pemerintah melahirkan sebuah aturan untuk menjaga mempertahankan dan memperkuat kelangsungan tenaga kerja konstruksi di Indonesia yaitu Peraturan Menteri PUPR No.45/PRT/M/2015 (Permen 45/2015) tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Selain produksi pemerintah, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) juga mengeluarkan Peraturan Lembaga No.13 tahun 2014 (Perlem 13/2014) perihal yang sama. Program PKB di Indonesia Secara sederhana,

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah upaya pemeliharaan kompetensi tenaga ahli sehingga praktik keahlian dapat berlangsung secara berkesinambungan. Para peserta PKB adalah tenaga ahli di bidang jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi dalam peraturan perundang undangan jasa konstruksi. Mereka meliputi tenaga ahli tingkat muda, madya, maupun utama di bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, dan Tata lingkungan (ASMET); juga manajemen pelaksanaan. Sementara itu, penyelenggaraan PKB dilakukan oleh institusi yang menaungi keprofesian konstruksi Indonesia yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional. Selain LPJK, PKB juga dapat diselenggarakan institusi lain yang diakui LPJK, yaitu asosiasi keprofesian, badan pendidikan dan pelatihan, pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja.

Kompetensi Tenaga Ahli adalah seseorang yang berlatar bela-kang pendidikan tinggi dan atau memiliki kemam-puan serta mendalami dan menguasai penerapan pe-ngetahuan,

ilmu, teknologi, seni dan atau bidang-bidang tertentu. Di bidang jasa konstruksi tenaga ahli adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat bagi perencana konstruksi, pengawas konstruksi dan pelaksana konstruksi sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungsiannya dan/atau keahliannya tertentu.

Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) Nomor 18 Tahun 1999 mensyaratkan tenaga kerja konstruksi harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Keterampilan Kerja (SKTK). Tujuannya agar usaha jasa konstruksi di Indonesia menjadi kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

1.2. Output Tenaga Terampil & Tenaga Ahli dalam Dunia Jasa Konstruksi

Tenaga ahli dan tenaga terampil adalah dua *terminology* yang sangat sering dibicarakan disebabkan oleh kewajiban bersertifikat yang diamanatkan oleh undang-undang jasa konstruksi yang baru dirilis awal tahun ini.



Tentu saja ada beberapa perbedaan mendasar yang dapat kita simak dalam tulisan ini.

1.3. Output Keterampilan (tenaga terampil) & Kecendekiawanan (tenaga ahli)

Output seorang tenaga terampil adalah kemahiran sedangkan output seorang tenaga ahli adalah keilmuan. Ini yang membedakan tenaga terampil dan tenaga ahli. Seorang tenaga terampil akan menggunakan tangan dan kakinya untuk mengekspresikan ilmu yang didapatnya dari pelatihan



sedangkan seorang tenaga ahli cenderung menggunakan daya pikirnya dalam menganalisa pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Ini tidak berarti seorang tenaga terampil tidak menggunakan otak, namun memang dalam pembagian kerja suatu *project*, ada bagian-bagian yang sebagian besar harus dikerjakan dengan otot dan ada bagian-bagian yang sebagian besar harus dikerjakan dengan otak.

1.4. Proses Pembelajaran : Pelatihan (tenaga terampil) & Pendidikan (tenaga ahli)

Dari sisi proses pembelajaran, seorang tenaga terampil mendapatkan keterampilannya dari sebuah pelatihan. Mengapa pelatihan? Karena dalam sebuah pelatihan kita dituntut untuk mengembangkan sumber daya tenaga kerja, terutama untuk peningkatan profesionalisme yang berkaitan dengan keterampilan administrasi dan keterampilan manajemen (kepemimpinan). John R. Schermerhorn, Jr (1999 : 323), mengatakan bahwa pelatihan merupakan “serangkaian aktivitas yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan.” Jadi dalam pelatihan kita akan dapat mendekatkan kesenjangan antara level keterampilan yang dibutuhkan dengan level keterampilan yang ada.



Sebaliknya, dalam Pendidikan, dapat dikatakan bahwa seorang peserta didik mengalami proses memperluas kepedulian dan keberadaannya menjadi diri sendiri, atau proses mendefinisikan keberadaan diri sendiri di tengah-tengah lingkungannya. Pendidikan bersifat lebih umum dari pelatihan dan biasanya seorang Tenaga Ahli mendapatkan keahliannya dari proses Pendidikan.

1.5. Hukum Administrasi Negara : *Non Liable* (tenaga terampil) & *Liable* (tenaga ahli)

Jika kita mendefinisikan *Liable* sebagai tanggung jawab maka kita dengan segera mematok bahwa frase *Non Liable* adalah tidak bertanggung jawab. Ini tidak benar sama sekali karena seorang tenaga terampil tentu saja tetap akan dimintakan pertanggungjawabannya atas pekerjaan yang telah atau sedang dilakukannya.

Akan tetapi dalam pelaksanaan sebuah *project*, biasanya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembangunan *project* tersebut diserahkan *legal form* nya kepada tenaga ahli. Sebuah dokumen sudah legal jika mendapat *signature* dari tenaga ahli dan siap dilaksanakan pembangunannya oleh tenaga terampil. Itulah perbedaan seorang tenaga terampil dengan tenaga ahli dari segi *Legal Liability*.

1.6. Bakuan Kompetensi : *Job related* (tenaga terampil) & *Professional related* (tenaga ahli)

Sebuah profesi adalah berbeda dengan sebuah pekerjaan. Profesi menuntut penguasaan ilmu yang rumit yang sangat dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan dan level keahlian. Sebuah profesi biasanya dipandang lebih tinggi di masyarakat, bukan karena banyaknya uang yang didapat dari profesi tersebut melainkan karena ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh sang pemilik profesi. Seorang yang berprofesi sebagai guru misalnya, meskipun hidup sederhana namun sangat dihormati masyarakat karena ketinggian ilmunya. Begitu juga dalam dunia *Information Technology*, seorang *Web Designer* biasanya lebih dihormati karena pengalaman dalam membuat karya-karyanya dibandingkan seorang operator komputer yang tugasnya hanya mengetik.

Pekerja adalah seorang individu yang bertujuan untuk membantu orang-orang dalam masyarakat yang tidak mampu atau kesulitan dalam menangani masalah kehidupan yang mereka hadapi. Pekerja dapat melakukan tugas mereka di sekolah, rumah sakit, organisasi, dan sektor publik lainnya. Jadi pendefinisian tenaga kerja lebih pada tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan khusus yang digunakannya untuk mendapatkan kesejahteraan.

1.7. Uji Kompetensi : Uji Keterampilan (tenaga terampil) & *Peer to peer assessment* (tenaga ahli)

Dari sisi pandang pegujian kompetensi, seorang tenaga terampil akan memperoleh pengakuan legal dari negara melalui sebuah uji keterampilan. Dalam uji keterampilan sang tenaga terampil akan dilihat kecermatan menggunakan alat kerja, kemahiran mengolah material sampai pada ketenangan dalam menyelesaikan masalah dalam bahan kompetensi yang diujikan. Sementara itu, seorang tenaga ahli akan mendapat pengakuan legal melalui sebuah diskusi alot mengenai *sharing* pengetahuan, motivasi, *sharing* ide dan bahkan *sharing* pengalaman berkecimpung dalam dunia keahlian yang digelutinya. Jika dalam uji keterampilan seorang tenaga terampil dinilai dari benda yang dihasilkan, maka seorang tenaga ahli dinilai dari level pendalaman mengenai keahlian yang diujikan kepadanya.

2. Kesimpulan

- a. Berkembangnya bisnis konstruksi ini harus juga diikuti dengan kemampuan yang mumpuni dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Tidak terkecuali para profesional dibidang konstruksi yang juga harus terus mengembangkan kemampuan dirinya baik secara ilmu, teknologi dan juga moral/etika.
- b. Bisnis dibidang konstruksi terkadang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara penyedia jasa konstruksi dan pemilik modal yang menyangkut keuntungan dan mutu pekerjaan. Didalam konflik kepentingan inilah tidak jarang pula terjadi pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh para profesional dibidang konstruksi.
- c. Dalam hal pembangunan suatu proyek konstruksi agar dapat berjalan dengan baik, selain diperlukan koordinasi dan kerjasama yang kompak, sebaiknya juga dilandasi dengan etika dan tujuan yang positif antara unsur-unsur pelaksana pembangunan. Unsur-unsur pelaksana dalam proyek konstruksi sangat penting peranannya dan merupakan kunci dalam menggapai keberhasilan suatu proyek konstruksi.
- d. Bisnis konstruksi yang berhasil adalah bisnis konstruksi yang memperhatikan norma moral. Sebaliknya, bisnis konstruksi yang tidak menghiraukan etika akan hancur. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi semua kecerobohan dan penipuan bisnis konstruksi akan mudah terungkap. Oleh sebab itu, persaingan dalam bisnis konstruksi adalah persaingan yang harus bermoral, persaingan menjaga mutu dan nama baik, persaingan merebut kepercayaan masyarakat.
- e. Etika profesi konstruksi dituangkan dalam bentuk kode etik yang merupakan suatu tatanan etika yang disepakati oleh kelompok profesional konstruksi itu sendiri. Di Indonesia ada beberapa kode etik yang mengatur tatanan etika profesional konstruksi.

**"Bagaiman hubungan antara tenaga ahli dalam keprofesian
dalam bidang jasa konstruksi"
baik di bidang jalan dan jembatan, Bangunan Air, Transportasi,
Struktur Bahan Konstruksi.**



**Dibuat untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester
Mata Kuliah Etika Profesi**

Oleh :

Konsentrasi Struktur dan Bahan

Saeman (192710038)

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. H. Achmad Syarifudin, M.Eng, PU-SDA

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS BINA DARMA
PALEMBANG
2020**

Soal UAS

Berikan tanggapan "Bagaiman hubungan antara tenaga ahli dalam keprofesian dalam bidang jasa konstruksi baik di bidang jalan dan jembatan, Bangunan Air, Transportasi, Struktur Bahan Konstruksi.

1. Pendahuluan

1.1. keprofesian dalam bidang jasa konstruksi baik di bidang jalan dan jembatan, Bangunan Air, Transportasi, Struktur Bahan Konstruksi.

Melanjutkan Profesi Keahlian dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Indonesia, sebagai negara kepulauan, merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Hal ini sejalan dengan kekuatannya dalam sektor jasa konstruksi. Selain menduduki peringkat 1 di ASEAN sebagai pasar jasa konstruksi terbesar, Indonesia merupakan yang terbesar keempat di Asia setelah Republik Rakyat China (RRC), Jepang, dan India.



Berdasarkan kondisi tersebut, daya saing infrastruktur Indonesia dapat dikatakan tinggi. Melihat perannya yang besar dalam perkembangan ekonomi nasional, sektor jasa konstruksi Indonesia didukung oleh tata kelola yang baik, sektor jasa konstruksi Indonesia menghadapi tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja konstruksi, baik tenaga ahli maupun tenaga terampil, tersertifikasi. Padahal, ketersediaan tenaga konstruksi memegang peran penting dalam kekuatan suatu negara dalam sektor konstruksi baik di dalam maupun luar negeri. Tenaga

kerja konstruksi yang kompeten dengan sertifikasi memberi jaminan produk konstruksi berkualitas,

Menanggapi tantangan jasa konstruksi ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menugaskan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) untuk turut aktif dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi nasional. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2000 mencatat bahwa pembinaan konstruksi dilakukan melalui fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Sasaran dari pembinaan konstruksi adalah para penyedia, pengguna, dan masyarakat jasa konstruksi. Untuk itu, pemerintah melahirkan sebuah aturan untuk menjaga mempertahankan dan memperkuat kelangsungan tenaga kerja konstruksi di Indonesia yaitu Peraturan Menteri PUPR No.45/PRT/M/2015 (Permen 45/2015) tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Selain produksi pemerintah, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) juga mengeluarkan Peraturan Lembaga No.13 tahun 2014 (Perlem 13/2014) perihal yang sama. Program PKB di Indonesia Secara sederhana,

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah upaya pemeliharaan kompetensi tenaga ahli sehingga praktik keahlian dapat berlangsung secara berkesinambungan. Para peserta PKB adalah tenaga ahli di bidang jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA)

Contoh SKA Digitalisasi



berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi dalam peraturan perundang undangan jasa konstruksi. Mereka meliputi tenaga ahli tingkat muda, madya, maupun utama

di bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, dan Tata lingkungan (ASMET); juga manajemen pelaksanaan. Sementara itu, penyelenggaraan PKB dilakukan oleh institusi yang menaungi keprofesian konstruksi Indonesia yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional. Selain LPJK, PKB juga dapat diselenggarakan institusi lain yang diakui LPJK, yaitu asosiasi keprofesian, badan pendidikan dan pelatihan, pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja,



Kompetensi Tenaga Ahli adalah seseorang yang berlatar bela-kang pendidikan tinggi dan atau memiliki kemam-puan serta mendalami dan menguasai penerapan pe-ngetahuan, ilmu, teknologi, seni dan atau bidang-bidang tertentu. Di bidang jasa konstruksi tenaga ahli adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat bagi perencana konstruksi, pengawas konstruksi dan pelaksana konstruksi sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja di bidang jasa konstruksi menurut disipli keilmuan dan/atau kefungsian dan/atau ke-ahlian tertentu

Contoh pelatihan Trampil



Undang-undang Jasa Konstruksi (UUJK) Nomor 18 Tahun 1999 mensyaratkan tenaga kerja konstruksi harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Keterampilan Kerja (SKTK).

Contoh SKT Digitalisasi



Tujuannya agar usaha jasa konstruksi di Indonesia menjadi kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

1.2. Ouput Tenaga Terampil & Tenaga Ahli dalam Dunia Jasa Konstruksi

Tenaga ahli dan tenaga terampil adalah dua *terminology* yang sangat sering dibicarakan disebabkan oleh kewajiban bersertifikat yang diamanatkan oleh undang-undang jasa konstruksi yang baru dirilis awal tahun ini.



Tentu saja ada beberapa perbedaan mendasar yang dapat kita simak dalam tulisan ini.

1.3. Output Keterampilan (tenaga terampil) & Kecendekiawanan (tenaga ahli)

Output seorang tenaga terampil adalah kemahiran sedangkan output seorang tenaga ahli adalah keilmuan. Ini yang membedakan tenaga terampil dan tenaga ahli. Seorang tenaga terampil akan menggunakan tangan dan kakinya untuk mengekspresikan ilmu yang didapatnya dari pelatihan



sedangkan seorang tenaga ahli cenderung menggunakan daya pikirnya dalam menganalisa pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Ini tidak berarti seorang tenaga terampil tidak menggunakan otak, namun memang dalam pembagian kerja suatu *project*, ada bagian-bagian yang sebagian besar harus dikerjakan dengan otot dan ada bagian-bagian yang sebagian besar harus dikerjakan dengan otak.

1.4. Proses Pembelajaran : Pelatihan (tenaga terampil) & Pendidikan (tenaga ahli)

Dari sisi proses pembelajaran, seorang tenaga terampil mendapatkan keterampilannya dari sebuah pelatihan. Mengapa pelatihan? Karena dalam sebuah pelatihan kita dituntut untuk mengembangkan sumber daya tenaga kerja, terutama untuk peningkatan profesionalisme yang berkaitan dengan keterampilan administrasi dan keterampilan manajemen (kepemimpinan). John R. Schermerhorn, Jr (1999 : 323), mengatakan bahwa pelatihan merupakan “serangkaian aktivitas yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan.” Jadi dalam pelatihan kita akan dapat

mendekatkan kesenjangan antara level keterampilan yang dibutuhkan dengan level keterampilan yang ada.



Sebaliknya, dalam Pendidikan, dapat dikatakan bahwa seorang peserta didik mengalami proses memperluas kepedulian dan keberadaannya menjadi diri sendiri, atau proses mendefinisikan keberadaan diri sendiri di tengah-tengah lingkungannya. Pendidikan bersifat lebih umum dari pelatihan dan biasanya seorang Tenaga Ahli mendapatkan keahliannya dari proses Pendidikan.

1.5. Hukum Administrasi Negara : *Non Liable* (tenaga terampil) & *Liable* (tenaga ahli)

Jika kita mendefinisikan *Liable* sebagai tanggung jawab maka kita dengan segera mematok bahwa frase *Non Liable* adalah tidak bertanggung jawab. Ini tidak benar sama sekali karena seorang tenaga terampil tentu saja tetap akan dimintakan pertanggungjawabannya atas pekerjaan yang telah atau sedang dilakukannya.



Akan tetapi dalam pelaksanaan sebuah *project*, biasanya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembangunan *project* tersebut diserahkan *legal form* nya kepada tenaga ahli. Sebuah dokumen sudah legal jika mendapat *signature* dari tenaga ahli dan siap dilaksanakan pembangunannya oleh tenaga terampil. Itulah perbedaan seorang tenaga terampil dengan tenaga ahli dari segi *Legal Liability*.

1.6. Bakuan Kompetensi : *Job related* (tenaga terampil) & *Professional related* (tenaga ahli)

Sebuah profesi adalah berbeda dengan sebuah pekerjaan. Profesi menuntut penguasaan ilmu yang rumit yang sangat dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan dan level keahlian. Sebuah profesi biasanya dipandang lebih tinggi di masyarakat, bukan karena banyaknya uang yang didapat dari profesi tersebut melainkan karena ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh sang pemilik profesi. Seorang yang berprofesi sebagai guru misalnya, meskipun hidup sederhana namun sangat dihormati masyarakat karena ketinggian ilmunya. Begitu juga dalam dunia *Innformation Teknologi*, seorang *Web Designer* biasanya lebih dihormati karena pengalaman dalam membuat karya-karyanya dibandingkan seorang operator komputer yang tugasnya hanya mengetik.

Pekerja adalah seorang individu yang bertujuan untuk membantu orang-orang dalam masyarakat yang tidak mampu atau kesulitan dalam menangani masalah kehidupan yang mereka hadapi. Pekerja dapat melakukan tugas mereka di sekolah, rumah sakit, organisasi, dan sektor publik lainnya. Jadi pendefinisian tenaga kerja lebih pada tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan khusus yang digunakannya untuk mendapatkan kesejahteraan.

1.7. Uji Kompetensi : Uji Keterampilan (tenaga terampil) & *Peer to peer assessment* (tenaga ahli)

Dari sisi pandang pegujian kompetensi, seorang tenaga terampil akan memperoleh pengakuan legal dari negara melalui sebuah uji keterampilan. Dalam uji keterampilan sang tenaga terampil akan dilihat kecermatan menggunakan alat kerja, kemahiran mengolah material sampai pada ketenangan dalam menyelesaikan masalah dalam bahan kompetensi yang diujikan. Sementara itu, seorang tenaga ahli akan mendapat pengakuan legal melalui sebuah diskusi alot mengenai *sharing* pengetahuan, motivasi, *sharing* ide dan bahkan *sharing* pengalaman berkecimpung dalam dunia keahlian yang digelutinya. Jika dalam uji keterampilan seorang tenaga terampil dinilai dari benda yang dihasilkan, maka seorang tenaga ahli dinilai dari level pendalaman mengenai keahlian yang diujikan kepadanya.

2. Kesimpulan

- a. Berkembangnya bisnis konstruksi ini harus juga diikuti dengan kemampuan yang mumpuni dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Tidak terkecuali para profesional dibidang konstruksi yang juga harus terus mengembangkan kemampuan dirinya baik secara ilmu, teknologi dan juga moral/etika.
- b. Bisnis dibidang konstruksi terkadang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara penyedia jasa konstruksi dan pemilik modal yang menyangkut keuntungan dan mutu pekerjaan. Didalam konflik kepentingan inilah tidak jarang pula terjadi pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh para profesional dibidang konstruksi.
- c. Dalam hal pembangunan suatu proyek konstruksi agar dapat berjalan dengan baik, selain diperlukan koordinasi dan kerjasama yang kompak, sebaiknya juga dilandasi dengan etika dan tujuan yang positif antara unsur-

unsur pelaksana pembangunan. Unsur-unsur pelaksana dalam proyek konstruksi sangat penting peranannya dan merupakan kunci dalam menggapai keberhasilan suatu proyek konstruksi.

- d. Bisnis konstruksi yang berhasil adalah bisnis konstruksi yang memperhatikan norma moral. Sebaliknya, bisnis konstruksi yang tidak menghiraukan etika akan hancur. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi semua kecerobohan dan penipuan bisnis konstruksi akan mudah terungkap. Oleh sebab itu, persaingan dalam bisnis konstruksi adalah pesaingan yang harus bermoral, persaingan menjaga mutu dan nama baik, persaingan merebut kepercayaan masyarakat.
- e. Etika profesi konstruksi dituangkan dalam bentuk kode etik yang merupakan suatu tatanan etika yang disepakati oleh kelompok profesional konstruksi itu sendiri. Di Indonesia ada beberapa kode etik yang mengatur tatanan etika profesional konstruksi.

UJIAN AKHIR SEMESTER

ETIKA PROFESI



Oleh :

Nama : Abdi Nasrullah

NIM : 192710049

Dosen Pengampu : Dr. Ir. H. Achmad Syarifudin, M.Eng, PU-SDA

PROGRAM PASCASARJANAH MAGISTER TEKNIK SIPIL

UNIVERSITAS BINA DARMA

2020

- Berikan tanggapan "Bagaimana hubungan antara tenaga ahli dalam keprofesian dalam bidang jasa konstruksi baik di bidang jalan dan jembatan, Bangunan Air, Transportasi, Struktur Bahan Konstruksi.
- Penyelesaian:

1. Latar Belakang

Keprofesian dalam bidang jasa konstruksi baik di bidang jalan dan jembatan, Bangunan Air, Transportasi, Struktur Bahan Konstruksi. Melanjutkan Profesi Keahlian dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Indonesia, sebagai negara kepulauan, merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Hal ini sejalan dengan kekuatannya dalam sektor jasa konstruksi. Selain menduduki peringkat 1 di ASEAN sebagai pasar jasa konstruksi terbesar, Indonesia merupakan yang terbesar keempat di Asia setelah Republik Rakyat China (RRC), Jepang, dan India.

Berdasarkan kondisi tersebut, daya saing infrastruktur Indonesia dapat dikatakan tinggi. Melihat perannya yang besar dalam perkembangan ekonomi nasional, sektor jasa konstruksi Indonesia didukung oleh tata kelola yang baik, sektor jasa konstruksi Indonesia menghadapi tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja konstruksi, baik tenaga ahli maupun tenaga terampil, tersertifikasi. Padahal, ketersediaan tenaga konstruksi memegang peran penting dalam kekuatan suatu negara dalam sektor konstruksi baik di dalam maupun luar negeri. Tenaga kerja konstruksi yang kompeten dengan sertifikasi memberi jaminan produk konstruksi berkualitas, Menanggapi tantangan jasa konstruksi ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menugaskan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) untuk turut aktif dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi nasional. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2000 mencatat bahwa pembinaan konstruksi dilakukan melalui fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Sasaran dari pembinaan konstruksi adalah para penyedia, pengguna, dan masyarakat jasa konstruksi. Untuk itu, pemerintah melahirkan sebuah aturan untuk menjaga mempertahankan dan memperkuat kelangsungan tenaga kerja konstruksi di Indonesia yaitu Peraturan Menteri PUPR No.45/PRT/M/2015 (Permen 45/2015) tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Selain produksi pemerintah, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) juga mengeluarkan Peraturan Lembaga No.13 tahun 2014 (Perlem 13/2014) perihal yang sama. Program PKB di Indonesia Secara sederhana,

Berkembangnya sektor konstruksi harus juga diikuti dengan kemampuan dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Tidak terkecuali para profesional atau tenaga ahli dibidang konstruksi yang juga harus terus mengembangkan kemampuan dirinya baik secara ilmu, teknologi dan juga moral/etika.

2. Landasan Teori

2.1 Pengertian Profesional

Profesional (tenaga ahli) adalah orang yang menguasai ilmu secara mendalam dibidangnya dan mampu mengkonversikan menjadi keterampilan, selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi serta memiliki sikap akuntabilitas, komitmen tinggi, berpikir sistematis dan menguasai materi dibidangnya.

Sementara kata profesional sendiri berarti: bersifat profesi, memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan, memperoleh bayaran karena keahliannya. Diantara tugas tenaga ahli ialah menerapkan ilmu matematika dan pengetahuan alam dari pendidikan dan pengalaman praktek secara bijak dan ekonomis, untuk memanfaatkan materi dan sumber daya alam guna kesejahteraan umat manusia.

Sehingga dapat :

- Mengembangkan teknik keinsinyuran dan menerapkan secara berkelanjutan
- Menerapkan kaedah keinsinyuran untuk menanganai hal-hal yang belum pernah dialami
- Memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan untuk pemanfaatan sumber daya guna memenuhi kebutuhan masyarakat
- Mensintesis informasi untuk merancang/merekayasa guna menanganai berbagai masalah
- Menerapkan pandangan sistemik dan pendekatan terpadu dalam memanfaatkan peluang untuk menghasilkan luaran nyata

Parameter Mutu Tenaga Ahli/ Insinyura adalah :

- Penerapan Ilmu Dasar dan Keinsinyuran
- Kemampuan merancang dan melaksanakan penelitian
- Kemampuan merekayasa sistem, komponen dan proses
- Kemampuan menanganai masalah keinsinyura

- Kemampuan bekerja sama antar kejuruan
- Kemampuan interaksi sosial termasuk berkomunikasi
- Ketaatan pada kode etik insinyur dan tatalaku profesional
- Pemahaman dampak sosial, lingkungan dan global
- Kesadaran dan kemauan untuk meningkatkan kemampuan
- Pemahaman akan hal ikhwal mutakhir
- Keterampilan dalam praktek keinsinyuran

Pembentukan Kopetensi :

- Memiliki dasar pengetahuan profesi diperoleh dari Pendidikan Sarjana dan Profesi.
- Memiliki pengalaman profesi diperoleh dari Pengalamankerjadibidangprofesinya
- Memiliki kompetensiprofesi diperoleh dari **Memenuhi standard kompetensi**

Dalam *Guide to Engineering Workforce, Engineers make it happen (IEAust,1992)* disebutkan bahwa seorang *Professional Engineers* harus:

- mampu menerapkan pengetahuan dan keahlian mutakhir dalam keteknikan dan manajemen,
- memiliki tanggung jawab sosial dalam penyelesaian masalah
- dengan pengalaman & pendidikan lanjutan, mampu melakukan praktek spesialis dan supervisi.

3. Pembahasan

Pembangunan konstruksi yang berhasilapabilamemperhatikan norma/ etika keprofesian.Sebaliknya, bisnis konstruksi yang tidakmenghiraukan etika akan mengalami kegagalan. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi semua kecerobohan dan penipuan bisnis konstruksi akan mudah terungkap. Oleh sebab itu, persaingan dalam bisnis konstruksi adalahpesaingan yang harus bermoral, persainganmenjaga mutu dan nama baik,persaingan merebut kepercayaanmasyarakat.

Dunia bisnis konstruksi yang bermoralseharusnya mampu mengembangkanetika (rambu-rambu) profesi yang menjaminkegiatan bisnis yang berimbang, selaras,serasi dan juga bertanggungjawabterhadap masyarakat luas.

Setiap profesional dituntut memiliki kemampuan dibidangnya dibuktikan dengan lisensi keahliannya seperti :

- Ahli Jalan harus dibuktikan dengan sertifikasi keahlian jalan (SKA-Jalan)
- Ahli Jembatan harus dibuktikan dengan sertifikasi keahlian (SKA-Jembatan)
- Ahli Transportasi harus dibuktikan dengan sertifikasi keahlian (SKA-Transportasi)
- Ahli Pengairan harus dibuktikan dengan sertifikasi keahlian (SKA-SDA)
- Ahli Struktur harus dibuktikan dengan sertifikasi keahlian (SKA-Gedung, Dermaga).

4. Kesimpulan

1. Tenaga Ahli dan keprofesian bidang konstruksi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan harus melekat sama lain dengan mengedepankan etika profesinya, sehingga pengelolaan sektor konstruksi bisa selaras berimbang dan bertanggungjawab terhadap masyarakat luas.
2. Etika profesi konstruksi yang mengatur para profesional (tenaga ahli) didalamnya dibuat dalam bentuk kode etik yang harus pahami dan dipatuhi oleh anggota profesi konstruksi.
3. Berkembangnya bisnis konstruksi ini harus juga diikuti dengan kemampuan yang mumpuni dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Tidak terkecuali para profesional dibidang konstruksi yang juga harus terus mengembangkan kemampuan dirinya baik secara ilmu, teknologi dan juga moral/etika.
4. Bisnis dibidang konstruksi terkadang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara penyedia jasa konstruksi dan pemilik modal yang menyangkut keuntungan dan mutu pekerjaan. Didalam konflik kepentingan inilah tidak jarang pula terjadi pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh para profesional dibidang konstruksi.
5. Dalam hal pembangunan suatu proyek konstruksi agar dapat berjalan dengan baik, selain diperlukan koordinasi dan kerjasama yang kompak, sebaiknya juga dilandasi dengan etika dan tujuan yang positif antara unsur-unsur pelaksana pembangunan. Unsur-unsur pelaksana dalam proyek konstruksi sangat penting perannya dan merupakan kunci dalam menggapai keberhasilan suatu proyek konstruksi.
6. Bisnis konstruksi yang berhasil adalah bisnis konstruksi yang memperhatikan norma moral. Sebaliknya, bisnis konstruksi yang tidak menghiraukan etika akan hancur. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi semua kecerobohan dan penipuan bisnis konstruksi akan mudah terungkap. Oleh sebab itu, persaingan dalam bisnis konstruksi

adalah persaingan yang harus bermoral, persaingan menjaga mutu dan nama baik, persaingan merebut kepercayaan masyarakat.

7. Etika profesi konstruksi dituangkan dalam bentuk kode etik yang merupakan suatu tatanan etika yang disepakati oleh kelompok profesional konstruksi itu sendiri. Di Indonesia ada beberapa kode etik yang mengatur tatanan etika profesional konstruksi.

UJIAN AKHIR SEMESTER



**Dibuat untuk Memenuhi Ujian Akhir Semester
Mata Kuliah Etika Profesi**

Oleh :

Agus Rudiyanto (192710046)

DosenPengampu:

Dr. Ir. H. Achmad Syarifudin, M.Eng, PU-SDA

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS BINA DARMA
PALEMBANG**

2020

Tanggapan "Bagaiman hubungan antara tenaga ahli dalam keprofesian dalam bidang jasa konstruksi baik di bidang jalan dan jembatan, Bangunan Air, Transportasi, Struktur Bahan Konstruksi

1. Latar Belakang

Berkembangnya sektor konstruksi harus juga diikuti dengan kemampuan dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Tidak terkecuali para profesional atau tenaga ahli dibidang konstruksi yang juga harus terus mengembangkan kemampuan dirinya baik secara ilmu, teknologi dan juga moral/ etika.

2. Landasan Teori

2.1 Pengertian Profesional

Profesional (tenaga ahli) adalah orang yang menguasai ilmu secara mendalam dibidangnya dan mampu mengkonversikan menjadi keterampilan, selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi serta memiliki sikap akuntabilitas, komitmen tinggi, berpikir sistematis dan menguasai materi dibidangnya.

Sementara kata profesional sendiri berarti: bersifat profesi, memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan, memperoleh bayaran karena keahliannya.

Diantara tugas tenaga ahli ialah menerapkan ilmu matematika dan pengetahuan alam dari pendidikan dan pengalaman praktek secara bijak dan ekonomis, untuk memanfaatkan materi dan sumber daya alam guna kesejahteraan umat manusia.

Sehingga dapat :

- Mengembangkan teknik keinsinyuran dan menerapkan secara berkelanjutan
- Menerapkan kaedah keinsinyuran untuk menangani hal-hal yang belum pernah dialami
- Memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan untuk pemanfaatan sumber daya guna memenuhi kebutuhan masyarakat
- Mensintesis informasi untuk merancang/merekayasa guna menangani berbagai masalah
- Menerapkan pandangan sistemik dan pendekatan terpadu dalam memanfaatkan peluang untuk menghasilkan luaran nyata

Parameter Mutu Tenaga Ahli/ Insinyura adalah :

- Penerapan Ilmu Dasar dan Keinsinyuran
- Kemampuan merancang dan melaksanakan penelitian
- Kemampuan merekayasa sistem, komponen dan proses
- Kemampuan menangani masalah keinsinyura
- Kemampuan bekerja sama antar kejuruan
- Kemampuan interaksi sosial termasuk berkomunikasi
- Ketaatan pada kode etik insinyur dan tatalaku profesional
- Pemahaman dampak sosial, lingkungan dan global
- Kesadaran dan kemauan untuk meningkatkan kemampuan
- Pemahaman akan hal ikhwal mutakhir
- Keterampilan dalam praktek keinsinyuran

Pembentukan Kopetensi :

- Memiliki dasar pengetahuan profesi diperoleh dari Pendidikan Sarjana dan Profesi.
- Memiliki pengalaman profesi diperoleh dari Pengalaman kerja dibidang profesinya
- Memiliki kompetensi profesi diperoleh dari **Memenuhi standard kompetensi**

Dalam *Guide to Engineering Workforce, Engineers make it happen (IEAust,1992)* disebutkan bahwa seorang *Professional Engineers* harus:

- mampu menerapkan pengetahuan dan keahlian mutakhir dalam keteknikan dan manajemen,
- memiliki tanggung jawab sosial dalam penyelesaian masalah
- dengan pengalaman & pendidikan lanjutan, mampu melakukan praktek spesialis dan supervisi.

3. Pembahasan

Pembangunan konstruksi yang berhasil apabila memperhatikan norma/ etika keprofesian. Sebaliknya, bisnis konstruksi yang tidak menghiraukan etika akan mengalami kegagalan. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi semua kecerobohan dan penipuan bisnis konstruksi akan mudah terungkap. Oleh sebab itu, persaingan dalam bisnis konstruksi adalah pesaing yang harus bermoral, persaingan menjaga mutu dan nama baik, persaingan merebut kepercayaan masyarakat.

Dunia bisnis konstruksi yang bermoral seharusnya mampu mengembangkan etika (rambu-rambu) profesi yang menjamin kegiatan bisnis yang berimbang, selaras, serasi dan juga bertanggungjawab terhadap masyarakat luas.

Setiap profesional dituntut memiliki kemampuan dibidangnya dibuktikan dengan lisensi keahliannya seperti :

- Ahli Jalan harus dibuktikan dengan sertifikasi keahlian jalan (SKA-Jalan)

- Ahli Jembatan harus dibuktikan dengan sertifikasi keahlian (SKA-Jembatan)
- Ahli Transportasi harus dibuktikan dengan sertifikasi keahlian (SKA-Transportasi)
- Ahli Pengairan harus dibuktikan dengan sertifikasi keahlian (SKA-SDA)
- Ahli Struktur harus dibuktikan dengan sertifikasi keahlian (SKA-Gedung, Dermaga).

4. Kesimpulan

1. Tenaga Ahli dan keprofesian bidang konstruksi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan harus melekat sama lain dengan mengedepankan etika profesinya, sehingga pengelolaan sektor konstruksi bisa selaras berimbang dan bertanggungjawab terhadap masyarakat luas.
2. Etika profesi konstruksi yang mengatur para profesional (tenaga ahli) didalamnya dibuat dalam bentuk kode etik yang harus pahami dan dipatuhi oleh anggota profesi konstruksi.